

**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA – SUMBER DAYA MANUSIA – PENGEMBANGAN KOMPETENSI
2025**

PER KP2MI/BP2MI NO. 10, BN 2025/NO. 493, LL KP2MI/BP2MI: 13 HLM

**PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.**

- ABSTRAK: - Bahwa dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berbasis sistem merit, perlu mengatur upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 20 Tahun 2023, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PER LAN No. 6 Tahun 2023, PER KP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Koordinasi Pengembangan Kompetensi, Perencanaan Pengembangan Kompetensi, Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi, Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan di Luar Negeri, Kerja Sama, Pendanaan.

- CATATAN: - Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juli 2025.
- Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.